

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tugas Skripsi)

Oleh

LAUDYA VELOVIA GUSTIRA

NPM 2456041031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era digital saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat mengakses informasi melalui internet dan media sosial, sehingga pola komunikasi antara pemerintah dan warga negara mengalami transformasi yang cepat. Media sosial telah menjadi salah satu platform utama bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi, berinteraksi dengan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui media sosial, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah yang lebih efektif, mempercepat penyampaian informasi, dan mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan maupun melaporkan permasalahan yang dihadapi. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap keterbukaan dan kualitas pelayanan publik. Kini, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk aktif mendengarkan aspirasi masyarakat, menanggapi keluhan, dan membangun hubungan yang lebih responsif melalui kanal digital yang tersedia.

Dalam masa yang serba digital ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan (Aprilla et al., 2024). Bagi masyarakat, penggunaan media sosial telah terbukti efektif sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan mengawasi kinerja pemerintah. Fenomena ini tercermin dalam kasus viral TikToker Bima Yudho yang mengkritik kondisi infrastruktur di Lampung, serta diikuti oleh influencer lain yang berani menyuarakan pendapatnya. Lebih lanjut, media sosial juga berperan penting dalam mengungkap kasus serius seperti

pemeriksaan dan pembunuhan terhadap anak berusia 10 tahun di mess pekerja perkebunan tebu PT Indolampung, Kabupaten Tulang Bawang. Kasus ini baru diusut setelah informasi tersebut viral di media sosial. Lewat tagar, video, dan konten informatif, gerakan-gerakan ini mampu menjangkau banyak orang dengan cepat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara nyata, misalnya melalui penandatanganan petisi, ikut demonstrasi, dan tindakan lainnya yang tentunya dapat mempengaruhi orang lain (Raifangga et al., 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah serta lembaga terkait, sehingga pejabat publik terdorong untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab (Cahyadi, 2024).

Pemanfaatan media sosial juga berkontribusi dalam membentuk budaya birokrasi yang responsif, terbuka, dan partisipatif, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, media sosial menempati posisi strategis sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel di Kabupaten Pringsewu.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa atau sekitar 78,19% dari total populasi. Laporan *We Are Social* (2024) juga mencatat bahwa pengguna aktif media sosial mencapai 167 juta orang atau 60,4% dari populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 3 jam 11 menit per hari. Platform yang paling populer adalah WhatsApp (92,1%), Instagram (86,5%), dan TikTok (70,8%). Data ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu tahun 2024, dari total penduduk sekitar 444.834 jiwa, tercatat 318.546 orang atau 71,6% telah menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, sekitar 214.381 orang atau 48,2% aktif memanfaatkan media sosial. Angka ini menegaskan bahwa hampir separuh masyarakat Pringsewu menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan interaksi, termasuk dalam mengakses transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.

Tabel 1. Penggunaan Internet dan Media Sosial di Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Indikator	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Jumlah Penduduk	444.834	100
Pengguna Internet	318.546	71,6
Non-Pengguna Internet	126.288	28,4
Pengguna Media Sosial	214.381	48,2
Non-Pengguna Media Sosial	230.453	51,8

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu (2024), diolah.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sekitar tujuh dari sepuluh penduduk Kabupaten Pringsewu telah menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari. Pola pemanfaatan internet di daerah ini sejalan dengan tren provinsi, di mana media sosial menjadi aktivitas dominan, diikuti oleh komunikasi daring melalui aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta kegiatan pencarian informasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga berperan sebagai media interaksi, komunikasi, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Pringsewu. Dalam akun resmi Bupati Pringsewu, yaitu @bupati.pringsewu dan @mas.riyanto.klangenan, secara rutin digunakan untuk mengunggah konten yang berisi informasi mengenai kegiatan

pemerintahan yang disajikan dengan format yang mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pemanfaatan media sosial tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja Bupati secara langsung, termasuk melalui platform TikTok

Penggunaan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki urgensi strategis dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyediakan informasi yang jelas, benar, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Tujuan dari ketentuan ini adalah memastikan warga negara bisa mengakses informasi mengenai proses pembuatan kebijakan publik, ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan menilai kinerja lembaga pemerintahan.

Di era digital saat ini, media sosial menjadi alat penting bagi pemerintah daerah, termasuk Bupati Kabupaten Pringsewu, untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan terbuka, sekaligus membangun interaksi langsung dengan masyarakat. Melalui media sosial, publik tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat aktif memberikan masukan atau mengawasi kinerja pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Banyaknya pengguna media sosial dapat membantu meningkatkan persepsi publik terhadap good governance, masyarakat dapat memantau langsung kinerja dari pejabat publik tersebut sehingga muncul transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Media sosial berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan terhadap dan dapat menghindari dari praktik korupsi (Raifangga et al., 2025). Selain itu, pemanfaatan media sosial dapat memperkuat mekanisme pengawasan publik dan mencegah praktik

korupsi, sehingga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Cahyadi, 2024). Di Kabupaten Pringsewu, meskipun adopsi media sosial oleh pemerintah daerah telah dilakukan, namun belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam peran media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas oleh Bupati Pringsewu.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan variabel penting yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi komitmen pimpinan, integritas aparatur, dan efektivitas sistem tata kelola birokrasi. Komitmen pimpinan, dalam hal ini Bupati Kabupaten Pringsewu, berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk budaya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Integritas aparatur dan penerapan sistem birokrasi yang efektif menjadi fondasi untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas, antara lain keterlibatan masyarakat, tekanan media, pengawasan lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi komunikasi, khususnya media sosial. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, melaporkan keluhan, dan memantau kinerja pemerintah secara langsung, sehingga pemerintah terdorong untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel (Aprilla et al., 2024). Dengan demikian, interaksi antara faktor internal dan eksternal menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang sekaligus menegaskan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pringsewu.

Transparansi seringkali tidak dapat terwujud apabila akses publik terhadap informasi masih terbatas atau jika sistem pelaporan tidak berjalan secara optimal. Akuntabilitas pejabat publik semakin meningkat apabila terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memantau dan menilai

kinerja pemerintah. Hal yang menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dipengaruhi oleh keaktifan masyarakat dalam mengawasi, serta kesiapan pemerintah dalam menyediakan informasi publik secara cepat dan akurat. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial di Kabupaten Pringsewu dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena menghadirkan ruang interaksi publik yang lebih luas dan dinamis.

Media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara real time sekaligus menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi informasi publik, khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan pemerintahan. Interaksi pemerintah dengan masyarakat melalui platform digital meningkatkan kepercayaan publik karena adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Media sosial mampu memperkuat akuntabilitas kepala daerah dengan memperluas ruang kontrol publik terhadap kebijakan. Keterlibatan aktif pejabat publik di media sosial dalam menjawab pertanyaan, menanggapi kritik, serta memberikan klarifikasi langsung berdampak pada peningkatan akuntabilitas baik secara politik maupun administratif (Rantung, 2024). Selain itu, penggunaan media sosial secara intensif juga berkaitan erat dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, karena semakin banyak warga yang terlibat dalam memberikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah (Cahyadi, 2024).

Media sosial dapat menjadi sarana memperkuat legitimasi pemerintah karena keterbukaan informasi meningkatkan akuntabilitas pejabat public selain itu sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium informasi, tetapi juga instrumen evaluasi kinerja pejabat publik melalui opini masyarakat yang terekam di ruang

digital. Dengan demikian, secara empiris terdapat konsistensi temuan bahwa media sosial berperan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, termasuk pada konteks pemerintahan daerah di Kabupaten Pringsewu.

Meskipun mayoritas penelitian menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terdapat pula temuan yang berbeda. Pemanfaatan media sosial oleh kepala daerah tidak selalu efektif karena adanya kesenjangan digital serta rendahnya literasi media masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan pemerintah tidak sepenuhnya dimanfaatkan publik. Meskipun media sosial meningkatkan aksesibilitas informasi, tidak semua informasi yang dipublikasikan pemerintah diverifikasi atau dianggap kredibel oleh masyarakat, sehingga transparansi menjadi bersifat parsial. Akuntabilitas pemerintah melalui media sosial sering kali terbatas hanya pada aspek pencitraan, bukan pada substansi pertanggungjawaban kebijakan.

Perbedaan hasil penelitian ini menandakan bahwa peran media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas masih bersifat kontekstual, tergantung pada kualitas komunikasi pemerintah serta partisipasi masyarakat. Transparency International (2023) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sebesar 34/100. *World Justice Project* (2023) menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 142 negara dengan skor 0,52 dalam aspek *rule of law*. Sementara itu, *Open Government Partnership* (2022) melaporkan skor keterbukaan pemerintah Indonesia sebesar 54/100, lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia Tenggara (61/100). Kementerian PANRB (2023) mencatat rata-rata Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 71,5 (kategori B). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih memerlukan peningkatan.

Di tingkat daerah, fenomena penggunaan media sosial juga semakin menonjol. BPS Lampung (2022) mencatat bahwa pengguna internet di Provinsi Lampung mencapai 5,7 juta orang atau 74,32% dari total penduduk. Diskominfo Lampung (2023) melaporkan bahwa seluruh 12 kabupaten/kota telah memiliki akun media sosial resmi, namun tingkat interaksi rata-rata hanya 35–40% dari jumlah pengikut. Di Kabupaten Pringsewu, Bupati secara aktif memanfaatkan akun TikTok resmi dengan ribuan pengikut. Akan tetapi, rata-rata interaksi masyarakat hanya berkisar 200–500 per unggahan, jauh lebih rendah dibandingkan jumlah tayangan konten yang dapat mencapai 10.000 kali. Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pringsewu (2022) juga menunjukkan bahwa hanya 52% responden menilai pemerintah daerah cukup transparan dalam penyampaian informasi kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah riset dengan mengkaji secara lebih spesifik bagaimana media sosial yang digunakan oleh Bupati Kabupaten Pringsewu berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengingat karakteristik daerah ini memiliki dinamika politik lokal serta tingkat partisipasi masyarakat digital yang terus berkembang. Penelitian mengenai peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Media sosial dapat memperkuat keterbukaan informasi publik dengan menyediakan akses cepat dan mudah bagi masyarakat terhadap kebijakan serta program pemerintah.

Pemanfaatan media sosial di tingkat pemerintah daerah terbukti meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas publik karena memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara langsung (Yusman, 2024). Namun, penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah sering kali bersifat simbolik atau sekadar formalitas, hanya untuk menyebarkan informasi tanpa ada mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Perbedaan hasil ini memperlihatkan adanya gap riset, di mana pengaruh media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas

tidak selalu signifikan dan bahkan cenderung kontekstual, bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola interaksi digital dengan masyarakat.

Selain temuan yang menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan langsung, sejumlah penelitian juga menekankan adanya variabel perantara (intervening) atau faktor moderasi yang memengaruhi efektivitas media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Literasi digital masyarakat merupakan variabel penting yang menentukan sejauh mana informasi yang disampaikan pemerintah melalui media sosial dapat dipahami dan digunakan untuk menuntut akuntabilitas karena media sosial berpotensi menjadi ruang misinformasi atau hanya dimanfaatkan untuk hiburan semata.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan serta adanya perbedaan temuan penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Fokus diarahkan pada Bupati Kabupaten Pringsewu karena meskipun aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan program dan kebijakan, efektivitasnya dalam media sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum banyak dibuktikan secara empiris. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan riset yang relevan untuk dikaji lebih mendalam. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik, khususnya pada kajian tata kelola pemerintahan berbasis media sosial dalam konteks daerah semi-urban.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi bagi pemerintah daerah, terutama Bupati Kabupaten Pringsewu, dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif dan masyarakat dapat lebih mudah untuk mengawasi kinerja dari Bupati Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis media sosial sebagai variabel independen (X) serta transparansi (Y1) dan akuntabilitas (Y2) sebagai variabel dependen. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh Media Sosial dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah media sosial berpengaruh terhadap transparansi Bupati Kabupaten Pringsewu?
2. Apakah media sosial berpengaruh terhadap akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap transparansi Bupati Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas Bupati Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur administrasi publik, khususnya dalam kajian transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan media sosial di tingkat pemerintah daerah.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mengoptimalkan media sosial sebagai sarana interaksi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas publik*. Deepublish.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Cahyadi, J. (2024). Peran media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 190–198. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i1.3561>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023*. <https://www.menpan.go.id>
- Open Government Partnership. (2022). *Indonesia: OGP national action plan and progress report*. <https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/>
- Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Digital governansi*. Tahta Media Group.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*.
<https://www.transparency.org/en/cpi>
- World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023*.
<https://worldjusticeproject.org/>

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi.